



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Palapa Nomor 11 Kupang 85111
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3002.11 / 052 / KOMINFO.1 / KEP / 2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 300.2.11 / 019 / KOMINFO.1 / KEP / 2025 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. Bahwa Memperhatikan surat edaran Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900.1.3/1067/BKUD.4 tentang Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, maka dipandang perlu melakukan revisi lampiran Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut;

- a) Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan;
- b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- c) Menyimpan, mendokumentasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- e) Melakukan Pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama
- h) Memberikan laporan tentang Pengelola informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 20 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Frederik C.P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 197111152000121003

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Penelaah Teknis Kebijakan	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
 NOMOR : 3002.11 / 052 / KOMINFO.1 / KEP / 2025
 TANGGAL : 20 Maret 2025

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR 300.2.11 / 019 / KOMINFO.1 / KEP / 2025 TENTANG PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID Pelaksana
1.	Lusia Fransisca Tiwe, ST	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Yuyun Sari Dima, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota merangkap Web Admin
3.	Meidia C. Ndjurumana, SS., M.Hum	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota merangkap Web Admin
4.	Miha Hary Robinson Tallo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota merangkap Web Admin
5.	Florensa M. Toda, S.P.W.K	Tenaga Administrasi	Anggota merangkap Web Admin
6.	Cornelis Tomy Seran, S.Ak	Tenaga Administrasi	Anggota merangkap Web Admin
7.	Angel Sangrina Ouw, SH	Tenaga Administrasi	Anggota merangkap Web Admin

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Provinsi Nusa Tenggara Timur



Frederik C.P. Koenunu, ST, M.H
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197111152000121003

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Penelaah Teknis Kebijakan	